**ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Penerapan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung” ini ditulis oleh Imam Yulianto dibimbing oleh H. M. Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah azaz yang secara eksplisit ada dalam penjelasan undang – undang perkawinan, yang mana azaz dalam undang – undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Terlepas dari itu bahwa hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan umun. Dimana alat bukti pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan. bertitik tolak dari hal tersebutlah maka penulis akan meneliti sejauh mana alat bukti pengakuan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulunggaung.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulunggaung? (2) Bagaimana proses pemeriksaan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung? (3) Bagaimana analisa kasus perkara percerairan kaitanya dengan penerapan alat bukti pengakuan?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui serta mempelajari secara lebih mendalam bagaimana kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.

Metode penelitian : jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan data, tekhnik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap – tahap penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan sebagai alat bukti dalam memutus kasus perceraian di pengadilan Agama Tulungagung di dudukkan sebagai bukti awal, sedangkan pendapat hakim tentang pengakuan didalam perkara perceraian yaitu Hakim tetap membebankan menambah alat bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat atau pemohon.